



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XVI**

Eks. Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)

Jl. Anggur, Huangobotu, Duingingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96138

Laman: <https://lldikti16.kemdikbud.go.id> - Email: [lldikti16\\_gtlo@kemdikbud.go.id](mailto:lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id) - Helpdesk WA: 0877-60-161616

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

**NOMOR: 2161/LL16/HM.02.01/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PADA  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dokumentasi pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI, maka perlu dibentuk tim PPID LLDIKTI Wilayah XVI.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH XVI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI
- Pertama : Menetapkan dan Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai tim PPID LLDIKTI Wilayah XVI.
- Kedua : Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung jawab sebagai PPID LLDIKTI Wilayah XVI.

- Ketiga : PPID LLDIKTI Wilayah XVI memiliki tugas ;
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
  - e. Pengujian konsekuensi;
  - f. Pengklasifikasian informasi dan / atau pengubahannya;
  - g. Penetapan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk hak setiap orang atas informasi publik;
  - i. Menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
  - j. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit kerja yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan Nomor 2079/LL16/HK.03.01/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gorontalo  
pada tanggal : 18 September 2024

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., M.A  
NIP. 19830610 200604 1 001

Tembusan Yth:

1. Atasan PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Koordinator PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
3. Bendahara LLDIKTI Wilayah XVI;
4. Yang Bersangkutan untuk pelaksanaannya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 2161/LL16/HM.02.01/2024

TANGGAL : 18 September 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI  
PADA LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH XVI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI PADA LINGKUNGAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XVI**

| NO | NAMA / NIP / GOLONGAN                                                                | JABATAN                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Munawir Sadzali Razak,S.IP,M.A<br>NIP. 19830610 200604 1 001<br>Pembina Tk.I, IV/b   | Atasan PPID                                                                   |
| 2  | Drs.Irwan Halid,M.Si<br>NIP. 19681229 198901 1 002<br>Pembina Tk.1, IV/b             | PPID LLDIKTI XVI                                                              |
| 3  | Fatra J.D.P Dano Putri, SH,. M.I.Kom.<br>NIP. 19881103 201101 2 001<br>Penata, III/c | Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi                                       |
| 4  | Rian Oktavianto Husain, S.Kom.<br>NIP. 19911026 202203 1 006<br>Penata Muda, III/a   | Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi                                       |
| 5  | Haris Labantu, S.E<br>NIP. 19910120 202203 1 005<br>Penata Muda, III/a               | Pelaksana PPID Bid.Pengelola Informasi                                        |
| 6  | Hidayat Chandra, S.Kom<br>NIP. 199808232024211017<br>PPPK, IX                        | Pelaksana PPID Bid. Pengelola Informasi                                       |
| 7  | Haris Susanto Dangkua,SH<br>NIP. 198705282024211018<br>PPPK, IX                      | Pelaksana PPID Bid.Pelayanan Informasi dan<br>Penyelesaian Sengketa Informasi |
| 8  | Abubakar Siddik Hatala, S.Kom<br>NIP. 199705012024211015<br>PPPK, XI                 | Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip                                     |
| 9  | Setiawan, S.H.<br>NIP. 198503272024211009<br>PPPK, IX                                | Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip                                     |
| 10 | Lowry Rimbault,A.Md<br>NIP. 20000528 202203 1 004<br>Pengatur, II/c                  | Pelaksana PPID Bid. Dokumentasi dan Arsip                                     |

Kepala,



Munawir Sadzali Razak, S.IP., M.A  
NIP. 198306102006041001

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR